



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

PENGUMUMAN
NOMOR : 473/PL.01.4-Pu/71/2022

TENTANG
PELAKSANAAN PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagai syarat pemenuhan dukungan pemilih bagi bakal calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan bahwa:

1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, Jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

Syarat Dukungan Minimal Pemilih	Syarat Sebaran Kabupaten/Kota
- Jumlah DPT : 1.831.867	- Jumlah Kab/Kota : 15
- Jumlah Dukungan : 2.000	- Jumlah Sebaran : 8 Kab/Kota

2. Tempat pelaksanaan penyerahan dukungan minimal pemilih dilaksanakan di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Jln. Diponegoro 25, Mahakeret Timur, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara.
3. Waktu Pelaksanaan penyerahan dukungan minimal pemilih dilaksanakan pada:
 - a. 16 – 28 Desember 2022 mulai pukul 08.00 WITA – 16.00 WITA;
 - b. 29 Desember 2022 mulai pukul 08.00 WITA – 23.59 WITA.
4. Bakal calon anggota DPD atau Petugas Penghubung menyerahkan:
 - a. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih (FORMULIR MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD dan surat pernyataan penyerahan dukungan (FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD), diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon dan naskah asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. lampiran surat pernyataan penyerahan dukungan yang memuat daftar nama dan fotokopi KTP-el atau KK pendukung, diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
 - c. surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.DPD yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pemilih yang diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon.
5. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan dukungan minimal pemilih bagi bakal calon Anggota DPD pada KPU Sulawesi Utara dapat menghubungi **Layanan Helpdesk KPU Provinsi Sulawesi Utara (No Hp. 081341391494/081245783809)** atau hadir langsung pada Ruang Layanan Helpdesk, Gedung RPP Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara Jln. Diponegoro 25, Mahakeret Timur, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Manado, 15 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara,



Meidy Y. Tinangon